



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 45/A.A2/SE/2018
TENTANG
NETRALITAS PNS DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
DARI SEGALA AKTIVITAS POLITIK

Yth:

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal
3. Koordinator Kopertis
4. Kepala Pusat
5. Kepala Biro

di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Berkenaan dengan maraknya aktivitas politik terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Anggota Legislatif yang akan dilangsungkan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 yang akan datang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - a. dalam Pasal 9 ayat (2), ditentukan: "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.";
 - b. dalam Pasal 12 ditentukan: " Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, **bebas dari intervensi politik**, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.";
 - c. dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c ditentukan: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik";
 - d. dalam Pasal 123 ayat (3) ditentukan: "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan **pengunduran diri secara tertulis** sebagai PNS sejak mendaftarkan sebagai calon."
2. berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

3. berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
 - a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
 - e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
 - g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
4. berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
 - a. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - b. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
 - c. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
 - d. PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - e. PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.
5. berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik :
 - a. dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan, “Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik” dan “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil”;
 - b. dalam pasal 3 ayat (1) ditentukan, “Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil”

6. berdasarkan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan, Peserta Pemilu DPD harus memenuhi persyaratan **mengundurkan diri** sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, **Pegawai Negeri Sipil**, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
7. berdasarkan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.” PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.
8. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
 - a. dalam Pasal 4 Angka 12 ditentukan, “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara”;
 - b. dalam Pasal 4 Angka 14 ditentukan, “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan”;
 - c. dalam Pasal 4 Angka 15 ditentukan, “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

9. sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1 s.d. 8 di atas, dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya maka dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
- a. untuk tidak turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik yang bersifat praktis;
 - b. yang hendak turut berperan aktif dalam kegiatan politik di tahun 2018 dan seterusnya baik sebagai calon Kepala Daerah, Presiden/Wakil Presiden, maupun Anggota Legislatif, diharapkan untuk segera **melaporkan diri** pada pimpinan unit kerja dan melakukan **pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali**;
 - c. setiap atasan langsung/pimpinan unit kerja di lingkungan Kemenristekdikti perlu melakukan pemantauan terhadap aktivitas politik kepada staf/bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, serta memastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disampaikan tersebut di atas dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

tanggal, 4 Januari 2018

di Jakarta, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi,

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP. 196012041986011001

Tembusan:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;